



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Mirfan bin Palmuri, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Labuajang, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 33/Pdt.P/2015/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon mempunyai adik kandung perempuan bernama Misda Ulfa binti Palmuri, lahir pada tanggal 27 Maret 2001 (Umur 13 tahun, 11 bulan) di Labuajang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1753/Dis/d-kcktt/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Amusran bin Darwis, karena kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia.
2. Bahwa, karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Amusran bin Darwis, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tompoe, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2015/pa Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, adik Pemohon bernama Misda Ulfa binti Palmuri berstatus perawan dan Amusran bin Darwis berstatus jejaka, bahkan pihak keluarga telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2015, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut
4. Bahwa, secara fisik adik Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya, telah bersedia untuk dinikahkan dengan Amusran bin Darwis.
5. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta tidak sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri, menurut hukum.
6. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.02/PW.01/171/2015 tanggal 18 Februari 2015, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng
7. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Misda Ulfa binti Palmuri dengan Amusran bin Darwis, apabila tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca : *siri*) karena undangan terlanjur telah disebar dan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Mirfan bin Palmuri untuk menikahkan adik perempuan Pemohon bernama Misda Ulfa binti Palmuri dengan tunangannya bernama Amusran bin Darwis.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2015/pa Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan adik kandung Pemohon bernama Misda Ulfa binti Palmuri sebagai berikut :

- Bahwa adik kandung Pemohon bernama Misda Ulfa binti Palmuri, lahir pada tanggal 27 Maret 2001 (Umur 13 tahun, 11 bulan);
- Bahwa adik kandung Pemohon hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Amusran bin Darwis tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa adik kandung Pemohon sudah kenal baik dengan Amusran bin Darwis dan menjalin cinta sampai sekarang dan telah sepakat untuk menikah.
- Bahwa antara adik kandung Pemohon dengan Amusran bin Darwis tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa adik kandung Pemohon sudah dewasa dan beberapa kali haid.

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat :

- Surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor Kk.21.18.02/PW.01/171/2015 tanggal 18 Februari 2015, bukti P.1
- Fotokopi Akta Kelahiran an. Misda Ulfa binti Palmuri Nomor 1753/Dis//d-kcktt/XII/2007 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans, Kabupaten Soppeng,

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2015/pa Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P2.

b. Saksi :

1. Juhari, SE. bin Muh. Nur, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Watu, bertempat tinggal di Tanah Alle, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon.
- Bahwa Pemohon mempunyai adik kandung bernama Misda Ulfa binti Palmuri dan mau dinikahkan dengan Amusran bin Darwis pada tanggal 25 Februari 2015.
- Bahwa adik kandung Pemohon belum mencapai umur 16 tahun.
- Bahwa adik kandung Pemohon meskipun belum cukup umur 16 tahun, tetapi sudah dewasa dan sudah mampu untuk membina rumah tangga.
- Bahwa saksi kenal pula Amusran bin Darwis.
- Bahwa Amusran bin Darwis adalah jejaka dan sudah saling mencintai dengan adik kandung Pemohon.
- Bahwa Amusran bin Darwis tidak ada hubungan keluarga dengan adik kandung Pemohon.
- Bahwa antara adik kandung Pemohon dengan Amusran bin Darwis tidak ada pula hubungan sesusuan bahkan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa perkawinan mereka harus dilaksanakan demi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Anas bin Masse, umur 501 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tompoe, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon .

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2015/pa Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mau menikahkan adik kandungnya bernama Misda Ulfa binti Palmuri.
- Bahwa acara pesta perkawinannya yaitu pada tanggal 25 Februari 2015.
- Bahwa adik kandung Pemohon tidak diberi izin oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo untuk menikah dengan Amusran bin Darwis karena belum cukup umur 16 tahun.
- Bahwa saksi kenal baik dengan Amusran bin Darwis.
- Bahwa adik kandung Pemohon sudah haid dan sudah biasa membantu orang tua di dapur.
- Bahwa antara adik kandung Pemohon dengan Amusran bin Darwis tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan.
- Bahwa acara perkawinannya harus dilaksanakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat dan pandangan-pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi adik kandung Pemohon apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, namun Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena adik kandung Pemohon bernama Misda Ulfa binti Palmuri mau dikawinkan dengan lelaki Amusran bin Darwis, namun adik kandung Pemohon tersebut belum dapat dikawinkan karena belum mencapai umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat (bukti P1 dan P2) maupun

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2015/pa Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi bahkan Pemohon menghadirkan anaknya sendiri dengan keterangan sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa bukti P1 terbukti bahwa Pemohon tidak dapat diberi isin oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, untuk mengawinkan anaknya karena belum mencapai usia 16 tahun, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa bukti P2, terbukti bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Misda Ulfa binti Palmuri belum cukup umurnya 16 tahun.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, karena keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sangat relevan dengan keterangan Pemohon dan adik kandung Pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, kedua saksi yang didatangkan oleh Pemohon dimuka persidangan termasuk keluarga dekat Pemohon sendiri, keduanya sangat mengetahui keadaan sehari-hari adik kandung Pemohon dimana adik kandung Pemohon tersebut meskipun belum cukup usia 16 tahun akan tetapi pisiknya sudah memungkinkan untuk dinikahkan dan segala pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugas ibu rumah tangga, sudah biasa dilaksanakan oleh adik kandung Pemohon karena adik kandung Pemohon sendiri yang mengerjakan pekerjaan dapur di rumahnya lagi pula sudah lama mengalami haid.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan adik kandung Pemohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan adik kandung Pemohon ternyata adik kandung tersebut sudah lama berkenalan dengan calon suaminya dan sudah siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Amusran bin Darwis.

Menimbang, bahwa dipandang secara fisik, maka adik kandung Pemohon tersbut sudah cukup dewasa dan sudah mampu untuk dinikahkan dengan lelaki Amusran bin Darwis, meskipun belum mencapai umur 16 tahun.

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2015/pa Wsp



Menimbang, bahwa antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangganya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa rencana pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, ternyata tidak dapat lagi diundur karena segala sesuatunya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan telah disiapkan semuanya bahkan undangan telah beredar pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia adik kandung Pemohon baru 13 tahun, 11 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama apakah itu perbuatan melanggar norma hukum dan atau norma sosial, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada adik kandung Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil sebagai berikut; Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَاتَّكُوا الْاِيَامَ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon, Mirfan bin Palmuri untuk menikahkan adik kandung Pemohon yang bernama Misda Ulfa binti Palmuri, dengan laki-laki yang bernama Amusran bin Darwis.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., dan Drs. H. Syarifuddin H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Hj. Marhana, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon,

Hakim Anggota ,

t.t.d

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

t.t.d

Drs. H. Syarifuddin H, M.H

Ketua Majelis,

t.t.d

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hj. Marhana, Sm.Hk.

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2015/pa Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan

An. Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,
Pamud Hukum

Hj. Rusdiah, S.Ag

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2015/pa Wsp